

# Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika

Fahrizal S.Siagian

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

[fahrizalsiagian@student.usu.ac.id](mailto:fahrizalsiagian@student.usu.ac.id)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 26 September 2023

Revisi 1 pada 6 Oktober 2023

Revisi 2 pada 14 Oktober 2023

Disetujui pada 18 Oktober 2023

## Abstract

**Purpose:** Narcotics abuse is a chronic problem that plagues Indonesia. Narcotics are not intended for purposes other than medical purposes. However, there are still people who still dare to plant marijuana trees which are strictly prohibited as regulated in Articles 111 and 112 Paragraph 1 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which explains the prohibition on growing marijuana unlawfully. The formulation of the problem in this research is first, How is Narcotics Crime Regulated in Indonesia? Second, what is the criminal responsibility of marijuana growers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? The aim of the research is to answer this research problem.

**Methodology:** The type of research used is normative legal research which refers to research studies on statutory regulations combined with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is by using Library Research. The nature of the research is descriptive analysis.

**Results:** The research results show that Indonesia has strict regulations that do not legalize narcotics carelessly, the prohibition is regulated in Article 111 Paragraphs 1, 2 and 112 Paragraphs 1, 2 of Law 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, every person who without right or against the law plants, maintains, owns, stores, controls or provides narcotics in the form of plants legally and convincingly can be held criminally liable. In conclusion, Indonesia as a legal country has strict regulations to protect the young generation of the Indonesian nation from the dangers of narcotics abuse. Every person who owns, processes and distributes narcotics against their rights can be held liable for imprisonment for a minimum of 4 years, a maximum of 12 years, a fine of at least 800 million and a maximum of 8 billion rupiah.

**Limitation:** This research is to explain and/or describe and describe all data obtained from data sources related to criminal liability for marijuana growers.

**Contribution:** Indonesia does not legalize the use of narcotics against the law. If this happens, they can be held criminally liable.

**Keywords:** *Narcotics Abuse, Marijuana Growers, Law enforcement.*

**How to Cite:** Siagian, F, S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 65-78.

## 1. Pendahuluan

Globalisasi, liberalisasi serta kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi membuat arus informasi menjadi tidak terbelenggu. Hal inilah yang membuat gaya hidup seseorang di perkotaan ikut mengalami perubahan, pada satu sisi hal tersebut dianggap memberikan manfaat dan memberikan kemudahan namun di sisi lain dapat pula mendorong seseorang memiliki kecenderungan berperilaku negatif dengan pola hidup konsumtif. Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan. (Cecep Dudi Muklis Sabigin, 2021). Ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir

orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti *supremacy of law* harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, serta sewenang-wenang. Setiap warga Negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga Negara lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya. Dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*) selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga dengan kondisi demikian, bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (*delict*).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindakan pidana narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Seiring dengan perkembangan zaman masalah penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi perhatian banyak kalangan nasional maupun internasional. Banyak orang dan terus menerus dibicarakan serta di publikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai dari pemerintah, lsm, ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjurur penjurur daerah dan penyalahgunaan merata diseluruh strata social masyarakat. Perkembangan terakhir, peredaran narkotika semakin meningkat dan bersifat nasional maupun internasional serta dilakukan modus operasi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia.

Narkotika sebagai masalah pada masyarakat majemuk yang berkaitan dengan dunia internasional jelas memerlukan perangkat-perangkat hukum dalam bentuk undang-undang tertulis. Kejahatan narkotika saat ini sudah sangat marak di kalangan masyarakat. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Hal ini merupakan sebuah fakta yang mengharuskan pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. Kenyataan obyektif inilah yang mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah narkotika ini. Usaha tersebut akhirnya melahirkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yang digantikan lagi dengan Undang-undang 35 Tahun 2009. Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya undang-undang ini. Pasal 4 menjelaskan tujuan Undang-undang Tentang Narkotika yakni untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; selanjutnya, untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; Untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Selain itu, Pasal 5 Undang-undang Tentang Narkotika ini menjelaskan bahwa Pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hakikat hukum pidana diselaraskan dengan pencegahan dan pemberantasan Narkotika adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap Narkotika serta Prekursor Narkotika (bahan kimia pembuatan narkotika). Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan suatu upaya penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ganja termasuk kedalam Narkotika golongan I hanya dapat digunakan

untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang akan menimbulkan ketergantungan. Sehingga sudah banyak orang yang mendapatkan pengobatan melalui rehabilitasi akibat ketergantungan terhadap ganja. Menurut Kaplan, Ganja (*Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat Narkotika pada bijinya. Seluruh bagian dari tanaman ganja mengandung *Cannabinoid* yang bersifat psikoaktif. Ganja biasanya dikonsumsi dengan cara daunnya dikeringkan lalu dipotong menjadi kecil-kecil, selanjutnya digulung menjadi rokok mariyuana. Narkotika seyogyanya digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika dipergunakan untuk hal-hal negatif. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada masyarakat umum, untuk itulah diperlukan adanya tindakan nyata untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tindak pidana ini tidak menggunakan KUHP sebagai dasar hukumnya, tetapi menggunakan undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika bukan hanya mencakup penggunaan narkotika saja. Akan tetapi, menguasai termasuk menanam pohon ganja secara ilegal tentu merupakan tindak pidana sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Studi sosiologi hukum menjelaskan bahwa masyarakat dengan berbagai motif, atau dengan ketidaktahuan dan ketidakmampuan akan Undang-undang Narkotika membuat mereka terperangkap dalam aturan hukum yang jelas dan mengikat. Menanam narkotika jenis ganja dilihat dari sisi moralitas semata, tentulah perbuatan tersebut dianggap telah melanggar moral. Pendapat ini dikarenakan atas dasar segala pengetahuan dan peraturan yang ada yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I termasuk obat-obatan terlarang, sehingga haruslah dilarang pembudidayaannya. Yang mana peraturan tersebut telah tertanam dalam dalam benak masyarakat sehingga terpatri menjadi moralitas.

Namun selama ini upaya pencegahan narkotika dirasa kurang maksimal, seringnya Pemerintah hanya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kurangnya upaya preventif juga mengakibatkan banyak masyarakat yang belum mengetahui bahaya narkotika itu sendiri. Rata-rata Pemerintah hanya melakukan upaya represif yang dilakukan mulai dari penangkapan sampai dengan proses hukum di pengadilan, dimana setelah penjatuhan pidana terdakwa akan dibimbing dan dibina agar tidak melakukan penyalahgunaan terhadap narkotika kembali. Karena itu, walaupun istilah-istilah “dengan kekuatan” dan “dengan paksaan” bertebaran di dalam pembahasan perilaku hukum, terutama mengenai sanksi, pada umumnya hal itu dimaksudkan sebagai ancaman penggunaan kekuatan dan paksaan, bukan kekuatan dan paksaan itu sendiri. Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana tidak boleh semata-mata hanya untuk menakut-nakuti atau sebagai ancaman bagi para pelanggar, akan tetapi diharapkan lebih dari itu, sanksi yang diberikan juga harusnya mendidik memperbaiki si Pelaku. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yakni tercapainya tujuan keadilan hukum yang Rehabilitatif. Penegakan hukum terhadap pelaku penanam pohon ganja yang notabene bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat tentu hanya melihat dalam aspek kepastian hukum saja dan kurang melihat dari aspek keadilan serta kemanfaatan hukum.

Penelitian terdahulu yakni Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) yang Bertanya Melebihi 5 Gram yang diteliti oleh Theo Fazar Siallagan, Jinner Sidauruk, Tulus Siambaton hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyalahgunakan narkotika secara melawan hukum narkotika golongan I yang bukan tanaman. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN.Sdr oleh Rahmat Nur Hidayat hanya membahas terkait aspek yuridis penyalahgunaan narkotika secara umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, Penulis hendak meneliti terkait nnPertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari judul tersebut diperoleh rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diangkat yakni terkait Bagaimanakah Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ? Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ? Penelitian ini semata-mata bertujuan untuk menjawab tentang pengaturan tindak pidana

narkotika di Indonesia, dan untuk menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana penanam ganja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **2. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menjadi sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsistensi. Apabila berbicara mengenai metodologi, maka akan berbicara mengenai metode atau tata cara tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengacu pada studi peraturan perundang-undangan (aspek yuridis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (data sekunder) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun dengan struktur yang sistematis untuk selanjutnya dikaji dan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab permasalahan atau topik penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soekanto, 2019) Penelitian ini bersifat menjelaskan dan atau menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari sumber data yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab permasalahan mengenai Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Ganja berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Materi dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder. Jenis data yakni data primer dan sekunder. Kepustakaan (*Library Research*) merupakan teknik dalam melakukan penelitian dengan menggunakan sumber bacaan berupa jurnal, buku dan berbagai literatur lainnya. Setelah sumber bahan hukum barulah mengenai kajian yuridis di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanam Ganja secara melawan hukum. Setelah data semua terkumpul, dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif yang menitikberatkan pada upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisir data dan menjadikan satu kesatuan yang dapat dikelola.

## **3. Hasil dan pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

#### **3.1.1. Studi Sejarah Hukum Undang-undang Narkotika**

Peraturan tentang Narkotika di Indonesia telah ada peraturannya sejak zaman Kolonial Belanda 100 Tahun yang lalu. Pada saat itu Pemerintah Belanda membuat Undang-undang yang mulai diberlakukan pada Tahun 1927. Undang-undang ini diberlakukan untuk menghindari pemakaian dan akibat yang tidak diinginkan dari narkotika. Sebab pada saat itu Ganja banyak tumbuh di daerah Aceh dan Propinsi lainnya di Sumatera Utara yang banyak dipergunakan rakyat untuk ramuan dan dibuat juga untuk makanan sehari-hari. Meskipun sudah terdapat Undang-undang Hindia Belanda atau sebutan Indonesia pada kala itu bersih dari penyalahgunaan narkotika. Banyaknya penduduk dari Tiongkok sebagai kelas menengah dan dianggap konsumen dan memberikan devisa kepada pemerintah melalui candu. Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (Supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang.

Orang-orang Tiongkok pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Penggunaan obat-obatan jenis opium atau candu ini sudah lama dikenal di Indonesia. Jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2, pada zaman penjajahan Belanda. Budaya candu dibawa dari darat Tiongkok ke Indonesia sejak Hongkong jatuh ke tangan Inggris Tahun 1841 akibat perang candu. Peraturan Narkotika di Zaman Kolonial Jepang menghapuskan Undang-undang itu dan melarang pemakaian candu. Meskipun demikian, obat-obatan sitiesisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan) tidak dimasukkan dalam perundang-undang tersebut. Bisa ditebak para pecandu saat itu pasti beralih pada narkotika jenis sintesis seperti psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

Peraturan Narkotika di Zaman setelah kemerdekaan membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya, dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette Nomor 419, 1949). Pada masa ini, karena negara baru terbentuk dan dipusingkan dengan agresi militer Belanda hingga dua kali dan pemberontakan dimana-mana. Undang-undang Tentang Narkotika tidak ada perubahan berarti hingga nanti Tahun 1970.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673) Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas.

Philip C. Jessup merupakan orang yang pertama sekali memperkenalkan istilah kejahatan transnasional ke publik. Istilah ini dikolaborasikan juga dengan kata “hukum”, sehingga melahirkan hukum transnasional atau *transnational law* yang disebut sebagai semua hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang telah melampaui batas kekuasaan teritorial negara. (Raja Gukguk & Jaya, 2019) Menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kejahatan transnasional merupakan ancaman serius yang berpotensi mengganggu stabilitas negara baik dari segi keamanan maupun perekonomian, karena sifatnya yang tidak hanya melibatkan satu negara melainkan melibatkan berbagai negara. upaya penanggulangan yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan isi perjanjian internasional yang dijadikan panduan dasar menghadapi kejahatan lintas negara. hasil konvensi itu yakni *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC) Pada Tahun 2000*. (Syafira & Fatima, 2021) Kejahatan ini sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, berlakulah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pembaharuan untuk era digitalisasi ini diperlukan dengan memanfaatkan pendekatan teknologi dan informasi. Ancaman terhadap stabilitas bangsa semakin kompleks. Ancaman *Proxy war* menjadi sesuatu hal yang bisa merusak tatanan kebangsaan secara multidimensional. Peredaran Narkotika saat ini telah menggunakan dunia maya untuk bertransaksi. Oleh karenanya, penyesuaian Undang-undang Narkotika dengan perkembangan situasi peradaban manusia dinilai merupakan hal mutlak. Perlu diadakan revisi terhadap Undang-undang Narkotika Nasional, dengan tujuan agar peraturan itu mampu menanggulangi tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Di tingkat ASEAN, diperlukan sebuah upaya penanggulangan peredaran narkotika baik secara nasional maupun internasional dengan mengedepankan pendekatan yuridis dan sosiologis. Penanggulangan di dalam negeri, seluruh negara-negara ASEAN haruslah membuat sebuah konvensi yang melahirkan peraturan antar negara di regional Asean yang nantinya menjadi aturan bersama dengan tujuan menekan peredaran narkotika di kawasan ini. peraturan yang dibuat haruslah bersifat mengatur dan mengikat antar negara di kawasan regional. Hal ini juga untuk menciptakan ASEAN sebagai daerah yang aman dari konflik bersenjata dan juga aman dari kejahatan lainnya salah satunya terkait peredaran gelap narkotika.

### 3.1.2. Studi Sosiologi Hukum Keberadaan Undang-undang Narkotika

Narkotika menjadi masalah *extra ordinary crime* yang telah memakan korban jiwa dengan kalkulasi yang sangat tinggi. Hal ini menjadi indikator ganasnya akibat narkotika dalam kehidupan manusia. Antisipasi hal itu, dirumuskan sebuah perangkat perundang-undangan yang nantinya akan mengatur berbagai hal mulai dari pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Aspek sosiologi hukum yang merupakan bagian dari kajian sosial terkait esensi dan eksistensi Undang-

undang Narkotika di tengah lingkungan masyarakat menjadi sangat penting. (Panjaitan, 2018) Karena hukum sejatinya mampu menjadi alat yang akan mengubah masyarakat dengan sendirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pakar Hukum yakni Roscoe Pound yang mengutarakan tentang hukum sebagai alat kontrol sosial yang mengubah kultur masyarakat. *Law is a tool of social engineering*. Hukum akan merubah status sosial masyarakat, sehingga hukum dan masyarakat adalah dua kata kunci yang tidak bisa dipisahkan. Hukum akan mempengaruhi perubahan karakteristik masyarakat. Harapan utama yakni hukum berupa Undang-undang mampu mengubah tingkat kepatuhan masyarakat menjadi masyarakat yang melek hukum.

Undang-undang Narkotika Nasional sangat penting diundangkan dan bahkan penting untuk direvisi agar sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Seperti halnya pada Era Revolusi Industri yang kini memasuki era 5.0 mengharuskan Indonesia memiliki pembaharuan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dengan tujuan untuk memperkuat jatidiri penegakan hukum di Indonesia di tengah mobilisasi peradaban umat manusia. Hal ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. (Wulansari, 2023) Di satu sisi, hukum itu mampu merubah tatanan kemasyarakatan seperti yang disampaikan Pound sebelumnya. Undang-undang ini akan memproteksi jutaan warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berdomisili dengan izin tinggal di Indonesia. Walaupun demikian, hukum harus senantiasa diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan peradaban umat manusia. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan dinamis antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Undang-undang narkotika ini sejatinya untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia di tengah peradaban umat manusia yang tidak menentu seperti saat ini. tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus apapun untuk mengedarkan narkotika kepada generasi muda. Generasi muda sebuah bangsa menjadi sasaran empuk narkotika. Oleh karenanya, narkotika ini membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

### 3.1.3. Aspek Yuridis Keberlakuan Undang-undang Narkotika

Narkotika merupakan zat obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu. Kebermanfaatannya akan berubah menjadi malapetaka apabila disalahgunakan. Apabila disalahgunakan akan merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat berdampak pada bahaya yang lebih dahsyat bagi kehidupan. Seringkali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan, melainkan hanya untuk kepentingan pribadi seperti untuk menambah kepercayaan diri, menenangkan pikiran dan perbuatan lainnya di luar keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Demikian merupakan keadaan yang dikaji dari sudut empirisnya (sesuai faktual di masyarakat). Masyarakat tidak menghiraukan kadar dosis penggunaan narkotikanya, sehingga menimbulkan ketagihan (adiktif). Narkotika menyebabkan rusaknya mental hingga fisik pemakai narkotika khususnya generasi muda bangsa. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat mulai dari pejabat, penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa dan anak-anak. Sehingga kasus narkotika juga termasuk ke dalam kejahatan luar biasa atau *Extra ordinary crime*. (Sudanto, 2017)

Tidak menutup kemungkinan, Narkotika akan meruntuhkan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Kualitas Sumber Daya Mineral dan Sumber Daya Manusia dikategorikan sebagai unsur kelengkapan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamika suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa serta perjuangan mengejar tercapainya tujuan nasional. (Syamsu Ridhuan, 2019) Ketahanan nasional meliputi di bidang pangan, kualitas sumber daya mineral, sumber daya manusia dan lain sebagainya.

Pemerintah Republik Indonesia berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika serta peredaran gelapnya yang sangat membahayakan masyarakat bangsa Indonesia. Pada

masa Orde Baru, Tahun 1976, lahir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan perundang-undangan tersebut kembali mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi yang mengharuskan hukum untuk ikut menyesuaikannya. Undang-undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada Tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana berupa denda, pidana penjara, seumur hidup dan pidana mati. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut apabila disandingkan dengan kultur masyarakat yang menunjukkan kecenderungan terhadap narkotika yang semakin meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya korban jiwa, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kedaulatan tersendiri untuk menegakkan hukum demi menangkal berbagai macam pelanggaran dan kejahatan (tindak pidana). Penegakan hukum diwujudkan berdasarkan asas-asas hukum, meliputi asas persamaan atau (*equality before the law*) yang artinya hukum berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan status sosial dan latar belakangnya. (Dharmawan, 2022)

Hukum pidana mengatur berbagai pelanggaran dan kejahatan (tindak pidana). Fokus hukum pidana yakni membahas hukum positif (*ius constitutum*). Perbuatan dan akibat sebagai unsur perbuatan pidana dimaksud adalah adanya fakta tentang perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Adapun yang dimaksud keadaan yang menyertai tersebut, berhubungan dengan situasi secara kontekstual yang menjadi penyerta dalam suatu tindak pidana. Sebab akibat dari suatu perbuatan pidana yang dimaksud di dalam sebagai unsur tindak pidana adalah perihal sesuatu yang sesuai dengan konteks perbuatan yang dilakukan. (Muhamad & Mazjah, 2021). Perbuatan pidana diatur di dalam hukum pidana materil yang diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana baik dalam arti yang luas ataupun dalam arti sempit. Hukum pidana dalam arti luas mencakup seluruh tindakan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kepentingan khalayak ramai yang ditakutkan akan menimbulkan dampak buruk dikemudian hari. Penjelasan ini sesuai dengan hakikat hukum pidana sebagai hukum publik. Hukum publik ialah suatu hukum yang mengatur hubungan hukum antara rakyat dengan negara. Maka apabila terjadi perbuatan pidana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan pidana, maka saat itu kepentingan negara telah dipertaruhkan. Oleh karenanya, negara hadir menuntut pelaku tindak pidana dengan tujuan yang rehabilitatif dan atau tujuan pembalasan. Hukum pidana dalam arti luas mencakup antara lain tindak pidana materil maupun formil, tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan, tindak pidana umum atau tindak pidana khusus dan lain sebagainya. Hal demikian dinamakan hukum pidana dalam arti luas. Sedangkan hukum pidana dalam arti sempit hanya mencakup salah satu macam tindak pidana saja. Misalnya hanya mencakup tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, dan seterusnya.

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan dengan sistem perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang bekerja secara terstruktur sistematis dan bersifat rahasia yang cakupannya bersifat nasional hingga internasional. Seperti halnya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang mencakup lintas negara dan memiliki sindikat terorganisir. (Riza, 2023) Sehingga kedua tindak pidana ini digolongkan tindak pidana khusus. Oleh karenanya membutuhkan penanganan khusus pula. Untuk menekan angka peningkatan pelaku penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, maka pemerintah melakukan revisi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana narkotika. Revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum atau aturan yang ada dengan situasi kondisi masyarakat. Hal ini bukan tanpa alasan, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dan hukum selalu mengalami keterlambatan dibanding perkembangan peradaban masyarakat. Konteks yang demikian menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. (Raharjo, 2008). Akan tetapi, hukum tercipta selalu mengalami keterbelakangan sehingga pada peristiwa yang sistematis terjadi digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum tidak dapat dijangkau oleh hukum karena belum tersedianya hukum yang mengatur peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan Adagium hukum yakni *Het*

*Recht hink anter de feiten an* yang berarti bahwa hukum selalu mengalami ketertinggalan dari perkembangan peradaban umat manusia. Melihat kondisi peradaban manusia yang semakin berkembang pesat, potensi meningkatnya angka kriminalitas juga semakin besar. Dengan demikian, pembaharuan hukum melalui produk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 resmi dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pemerintah secara yuridis normatif telah memberlakukan Undang-undang Narkotika sebagai wujud dari keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika dengan menerapkan hukuman mati sebagai hukuman terberat yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan peredaran gelap narkotika. (Kurniadi, 2020) Hal ini juga menjadi komitmen pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan agar masyarakat tidak bermain-main dengan narkotika. Keseriusan itu diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang Narkotika yang telah komprehensif mengatur mengenai permasalahan narkotika di Indonesia. Struktur hukum merupakan struktur suatu sistem, maka akan berorientasi pada kerangka-kerangkanya, yang berbentuk permanen, badan institusional dari sistem. Struktur hukum ini meliputi aparat penegak hukum atau institusi negara yang bergerak dalam bidang pemerintahan baik yang diberi kewenangan pada lingkup hukum maupun tidak. *Catur wangsa* penegak hukum termasuk ke dalam struktur hukum. Substansi hukum yakni unsur dalam sistem hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berisi perintah-perintah dan larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang diatur di dalam perundang-undangan. Substansi hukum ini berorientasi pada *rules of the game* yang bermakna aturan main dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peraturan yang berkaitan dengan disiplin dalam bertingkah laku yang mengatur institusi negara, juga dikatakan sebagai substansi hukum. Pada peristiwa Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika, maka yang bertindak sebagai *rules of the game* ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya yakni Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang berorientasi pada elemen selaku sikap dan nilai sosial. Budaya hukum sangat berpengaruh pada sejauhmana masyarakat dapat menerima suatu aturan hukum dan melaksanakannya secara suka rela tanpa adanya unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada peristiwa penanaman pohon ganja, masyarakat masih saja tidak mengetahui tentang konsekuensi hukum apabila melakukan penanaman ganja secara melawan hukum. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih rendah tentang bahaya narkotika dan akibat hukumnya apabila melalaikan perintah Undang-undang Narkotika. Budaya hukum ini merupakan unsur dalam sistem hukum yang paling sukar untuk diperbaiki. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi tanpa menghiraukan aturan hukum yang tersedia. Budaya hukum ini pulalah yang dapat menjadi indikator sebuah substansi hukum itu berjalan sesuai dengan harapan atau tidak. Budaya hukum berorientasi pada masyarakat luas sebagai lapangan untuk pelaksanaan suatu substansi hukum. Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang bersifat madani merupakan sesuatu yang sangat susah direalisasikan. Budaya hukum tergantung kembali kepada masalah pribadi masyarakat itu sendiri. Budaya hukum bisa berjalan dengan baik apabila wujud kesadaran akan norma agama, moralitas pada norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan dapat direalisasikan secara utuh serta berkesinambungan. Kondisi ini mengakibatkan masih banyak terjadi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat luas. Tidak maksimalnya kesadaran masyarakat (budaya hukum) menimbulkan minimnya kepatuhan masyarakat untuk menghindari narkotika. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum itu harus dibangun secara terpadu dan berkesinambungan, serta berwawasan yang sangat luas. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan membentuk materi hukum yang direfleksikan menjadi nilai-nilai dan kepentingan sosial serta tidak lupa juga sebagai perwujudan masyarakat madani yang patuh pada hukum. (Hutomo & Soge, 2021)

### **3.2. Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan sebutan *torekenbaarheid* dalam Bahasa Inggris *Criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang



terlarang. Menurut Simon, *Strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan pidana itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*). Mempertanggungjawabkan seorang dalam hukum pidana merupakan peristiwa meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan menurut kesalahan yang dilakukan oleh pembuatnya. Kesalahan (*culpability*) menjadi penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dimaknai sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. (Fadlian, 2020).

Penegakan hukum terhadap pelaku penanam pohon ganja yang merupakan tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga putusan hakim. (Harahap, 2003) Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjaga agar tegaknya hukum materil. Menurut Barda Nawawi Arif, Penegakan hukum terbagi dua yakni dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas yakni penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit mencakup praktik peradilan (di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya). (Arief, 2018) Penegakan hukum ini disebut jugalah dengan hukum formil atau hukum acara pidana. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hakim. (Dollar & Riza, 2022) Hal ini merupakan perwujudan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Teori fungsional menurut Peter Hoofnagels menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dapat bersifat yuridis dogmatik yakni melalui upaya penal maupun dengan cara fungsional yaitu non penal. Sinkronisasi antara pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, kiranya menjadi sebuah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai *staat fundamental norm* dalam penegakan hukum serta harus dijiwai oleh *Catur wangsa* penegak hukum. (Jainah, 2017)

Penegakan hukum harus senantiasa memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam KUHP atau Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai *lex specialist* dari KUHP. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Andi Hamzah harus adanya 2 unsur yakni sebagai berikut :

1. Adanya *actus reus* yang artinya adanya perbuatan atau tindak pidana yang dikatakan unsur objektif. (Hamzah, 2019) Hal ini disebabkan karena perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan objek di dalam hukum pidana. Hukum pidana pada hakikatnya ingin mencari kebenaran materil dan bukan kebenaran formil. Misalnya pada kasus persangkaan pidana penanaman pohon ganja oleh masyarakat. Maka apabila mengkaji dari aspek kepastian hukum, maka akan berbicara mengenai aspek yuridis dan fungsi hukum itu pasti adanya. Penanaman ganja tentu merupakan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, untuk menjatuhkan ancaman terhadap seseorang, maka harus dilihat konstruksi peristiwanya (fakta konkrit). Apabila terbukti, maka haruslah dikaji dari aspek keadilan dan kemanfaatan suatu aturan saat diterapkannya.
2. Adanya *mens rea* atau dapatnya dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang, dikatakan *mens rea*. Unsur ini dikenal juga dengan sebutan unsur subjektif. Dikarenakan unsur ini melekat erat dengan seseorang sebagai pelaku sebagai subjek hukum.

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan unsur-unsur tindak pidana. (S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 2002) Unsur-unsur tersebut meliputi beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Peristiwa pidana berupa penanaman ganja secara melawan hukum oleh masyarakat, tentu harus sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana. Perlu dipertimbangkan juga bahwa masyarakat melakukan tindakan tersebut disebabkan ketidaktahuan atau ketidakmautahuan akan adanya *punishment* apabila melakukan penanaman pohon ganja (narkoba golongan I). Subjek hukum akan melekat pada aturan hukum yang menyangkut pertanggungjawaban yuridis. Subjek hukum terbagi menjadi dua kategori, yakni berupa orang-perorangan (*persoon*) dan maupun badan hukum (*rechtspersoon*). yang secara melawan hukum

melakukan penanaman ganja secara serta-merta tentu digolongkan sebagai perbuatan pidana. Namun, orang-perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat penyalahgunaan narkotika golongan I.

Penanam Ganja untuk pengobatan istrinya sesuai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Majelis Hakim menghukum Fidelis Arie Sudewarto (FAS) seorang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penanaman pohon ganja untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit *Syringomyelia*. FAS ditangkap atas dugaan melakukan penanaman ganja yang beratnya melebihi 1 Kilogram. Majelis Hakim menilai perbuatan menanam ganja itu merupakan suatu pelanggaran hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal-hal yang memberatkan dinilai oleh Hakim yakni tindakan Fidelis Arie Sudewarto (FAS) tidak mendukung program nasional pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, jauh sebelum itu ada juga peristiwa pidana sesuai register perkara Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Prp dengan Terdakwa Alimur Tanjung alias Alimur. Pertimbangan Majelis Hakim menimbang bahwa Tersangka yang bernama Alimur Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Narkotika Pasal 111 Ayat 1. Penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud untuk memberikan efek jera bagi masyarakat pada umumnya agar tidak pula melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Terdakwa kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa Undang-undang Narkotika Indonesia tidak memberikan defenisi yang jelas tentang apa yang dimaksud orang. Namun demikian arti “setiap orang” yang disini tidak lain merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan Tindak Pidana yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subjek. Menimbang bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana yang terdapat di dalam amar putusan ini telah dianggap setimpal dengan perbuatannya. Harapan utama bahwa *punishment* ini dapat menyadari terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya.

Kedua kasus tersebut memiliki kesamaan yakni putusannya tetap menghukum Terdakwa dengan menggunakan Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit. Oleh karena itu, dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan penanaman Ganja yang merupakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum dan telah terpenuhi unsur kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum berupa menanam pohon ganja yang tentu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Walaupun dengan alasan medis sekalipun tidak dibenarkan. Hal ini disebabkan bahwa Pelaku penanaman ganja dengan alasan pengobatan hanyalah memiliki kekuatan subjektif dan tidak berkekuatan hukum. Hal ini disebabkan yang berhak untuk melakukan penanaman ganja hanyalah Tim Medis yang disertai izin legalitas yang ketat.

Menanam ganja yang digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I tentu merupakan perbuatan melawan hukum atau suatu unsur kesalahan yang digolongkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hakikat undang-undang sebagai peraturan yang berlaku secara umum bersifat mengikat bagi seluruh Rakyat Indonesia. Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang berperan sebagai *legal standing* dalam menjaga ketertiban suatu bangsa. Hukum yang dimanifestasikan ke dalam wujud peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa menanam ganja tanpa izin dan tujuan yang jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, perbuatan menanam ganja secara otomatis menjadi perbuatan melawan hukum. Perbuatan menanam ganja secara ilegal tersebut dimaknai sebagai sebuah kesalahan (*culpabilitas*). Hukum pidana mengatur batasan-batasan tentang kesalahan. Kesalahan adalah pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Asas kesalahan (*culpabilitas*) sebagai salah satu asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana. Asas kesalahan menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya.

Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam aspek yuridis. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Pasal 111 Ayat 2 menjelaskan lebih lanjut sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Ayat 1 yakni dalam hal mengenai perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga). Subjek hukum yang melakukan pengimporan, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan, otomatis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal demikian digolongkan ke dalam tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan berbahaya bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Apabila menganalisa bunyi kalimat di dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang Narkotika yang berbunyi, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”, adalah sebuah tindak pidana kesalahan merupakan kesengajaan (*Dolus*). Seseorang tersebut mengetahui konsekuensi hukum apabila melakukan perbuatan tersebut namun, tetap dilakukannya maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Narkotika. Begitu juga bagi orang yang tidak tahu terhadap aturan dan konsekuensi hukumnya, maka secara otomatis harus tunduk secara suka rela pada perintah undang-undang. Hal ini didasari pada hakikat undang-undang sebagai peraturan yang bersifat umum merupakan produk dari lembaga legislatif dan eksekutif yang menjadi penyambung lidah Rakyat Indonesia di pemerintahan.

Unsur ketiga menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Maka perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Oleh karenanya, perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena undang-undang telah melarangnya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini menjadi sebuah tindak pidana yang berakibat hukum apabila orang-orang yang mengetahui adanya perbuatan pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Narkotika, akan tetapi tidak melaporkan kepada pihak berwenang (Kepolisian atau BNN). (Yosep Manalu et al., 2022) Maka *punishment* berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Undang-undang Narkotika ini menuntut kerja sama dan kesadaran dari masyarakat tentang narkotika ini menjadi masalah nasional yang harus bersama-sama dituntaskan. Oleh karenanya, bukan hanya pelaku tindak pidana yang memperoleh hukuman. Akan tetapi masyarakat yang tidak mau melaporkan adanya perbuatan pidana berupa penyalahgunaan narkotika di sekitarnya, maka undang-undang ini memberikan ganjaran hukuman. Pasal 107 Undang-undang Narkotika menjelaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika. Pasal 131 menjelaskan bahwa setiap warga negara yang dengan sengaja mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 Ayat 1, Pasal 128 Ayat 1 dan 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, hukuman (*punishment*) yang diancamkan kepada orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dinilai belum tepat. Hal ini disebabkan bunyi Pasal 107 Undang-undang Tentang Narkotika terdapat frasa “dapat”, yang apabila dimaknai menurut aspek yuridis menunjukkan arti “perintah di dalam pasal tersebut tidak wajib dilaksanakan, boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan”. Seharusnya dipergunakan kata atau frasa “diwajibkan” sehingga

memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat luas untuk melaporkan apabila mengetahui terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Hal ini didukung dengan adanya hukuman atau *punishment* di dalam Undang-undang Tentang Narkoba bahwasanya apabila setiap orang mengetahui adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetapi tidak melaporkannya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Prinsip perumusan tindak pidana haruslah memenuhi prinsip hukum tertulis (*Lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (*Lex scripta*) dan tidak multitafsir (*Lex certa*). Oleh karenanya, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

#### **4. Kesimpulan**

*Pertama*, Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia awalnya didukung dengan aspek studi sejarah hukum, sosiologis, dan yuridis. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada mulanya diatur di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 yang kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997, yang digantikan lagi dengan Undang-undang 35 Tahun 2009. Pasal 5 Undang-undang Tentang Narkoba ini menjelaskan bahwa Pengaturan Narkoba dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba. Seiring dengan perkembangan peradaban umat manusia dan semakin canggihnya teknologi, ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan keamanan serta angka kriminalitas juga semakin meningkat. Oleh karenanya seyogyanya pembaharuan Undang-undang Narkoba Indonesia perlu dilakukan, guna menyesuaikan antara hukum dengan perkembangan peradaban manusia.

*Kedua*, Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur di dalam Pasal 111 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (delapan milyar rupiah). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba seperti pada peristiwa pidana sesuai Register Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Majelis Hakim menilai perbuatan Fidelis Arie Sudewarto (FAS) menanam ganja itu merupakan suatu pelanggaran hukum dan harus dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal-hal yang memberatkan dinilai oleh Hakim yakni tindakan Fidelis Arie Sudewarto (FAS) tidak mendukung program nasional pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karenanya pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar hukum tanpa pandang bulu dan di dalam hukum pidana tidaklah dikenal alasan kausalitas (alasan-alasan subjektif). Peristiwa kedua dengan Register Perkara Nomor 175/Pid.B/2014/PN.Prp dengan Terdakwa Alimur Tanjung alias Alimur. Pertimbangan Majelis Hakim menimbang bahwa Tersangka yang bernama Alimur Tanjung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah memenuhi unsur sebagaimana disebutkan di dalam Undang-undang Narkoba Pasal 111 Ayat 1.

Penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan namun bermaksud untuk memberikan efek jera bagi masyarakat pada umumnya agar tidak pula melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa dan khususnya bagi Terdakwa untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Terdakwa kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan. Saran perbaikan terhadap frasa “dapat” dalam Pasal 107 Undang-undang Narkoba merupakan hal yang wajib. Hal ini guna mencegah terjadinya multitafsir penerapan hukum dalam proses penegakan hukum. Hal ini semata-mata guna tercapainya kepastian hukum di Indonesia.

#### **Ucapan terima kasih**

Puji Syukur Penulis Panjatkan selalu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan Karya Ilmiah berupa Jurnal Hukum yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Narkoba Nasional.

Terimakasih Penulis haturkan kepada pihak Penerbit dari Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Kenegaraan yang telah bersedia menerbitkan jurnal hukum ini melalui serangkaian mekanisme yang ada. Ucapan Terimakasih juga Penulis haturkan kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya Jurnal Hukum ini. Semoga Tuhan selalu memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis.

## Referensi

- Arief, B. N. (2018). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Cecep Dudi Muklis Sabigin. (2021). Perspektif perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi. *JURNAL KONSTITUEN*, 3(1), 49–58. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi>
- Dharmawan, F. H. & M. (2022). *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 1 No. 1 Oktober 2022. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 86–99.
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(1), 13–21. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/1340>
- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>
- Jainah, Z. O. (2017). *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. 200.
- Kurniadi, C. (2020). Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Badamai Law Journal*, 4(2), 297. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9238>
- Muhamad, R., & Mazjah, I. (2021). Redefinisi Hukum Tindak Pidana pada Aktivitas Pendengungan (Buzzing) Informasi Elektronik Melalui Instrumen Media Sosial. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 12(2), 181–200. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2335>
- Panjaitan, E. L. (2018). Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *To-Ra*, 4(2), 47. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>
- Raharjo, A. (2008). Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 70–80. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/36>
- Raja Gukguk, R. G., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337–351. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>
- Riza, K. (2023). Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang : Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia ( Right of Restitution for Victims of Trafficking in Persons : An Important Step Toward Justice in Indonesia ). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(1), 37–44. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/2359/680>
- S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Storia Grafika.
- Soekanto, S. & S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439459&lokasi=lokal>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(1), 25.
- Syafira, M., & Fatima, K. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi*, 4(1), 97–115.

- Syamsu Ridhuan. (2019). Ketahanan Nasional. In *Universitas Esa Unggul: Vol. 2 No. 2*.  
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/08/151456069>
- Wulansari, E. M. (2023). Permodelan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Rangka Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas ( Modeling and Legal Form of the State Protection as the Legal Umbrella. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(1), 17–36.  
<https://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/2346/676>
- Yosep Manalu, A., Idham, I., Erniyanti, E., & Batam, U. (2022). Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analysis of Positive Legal Theory and Legal System Theory of the Act of Not Reporting Narcotics Abuse Perpetrators) Riwayat Artikel. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 1(2), 79–86. <https://doi.org/10.35912/kihan.v1i2.1913>